

***Meeting Nutrition Based On The Right For Children In Correctors Regarding  
The Right To Eat Decent Food***

Mutiah Setiawati<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, Indonesia  
Email: mutiahsetiawati22@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Nutritional Adequacy Rate (RDA) is the level of consumption of various essential nutrients with a value content that is used to meet the nutritional needs of an average healthy person living in a country. The AKG determination in Indonesia is based on the provisions regarding body weight for each gender, age and periodic physical activity according to the population survey. Where nutrition is a factor in child development. Children in prison have the right to obtain nutrition in accordance with the nutritional adequacy standard of 2,240 kcal / day. This has been regulated in Permenkumham No. 40 of 2017 concerning Food Administration for Prisoners, Children and Prisoners. The fulfillment of nutritional value is based on the use of food ingredients for 10 days / child. This juridical normative research focuses on literature study with three legal materials, namely primary legal materials using regulations regarding AKG standards, secondary legal materials with journals, books, research results, and documents and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, encyclopedias. The results showed that prisons have provided children's rights in the form of fulfillment of proper food, but it is still necessary to provide nutritional needs based on differences in children's nutritional status in order to obtain balanced nutrition according to the AKG standards that have been set so that they do not experience errors due to excess nutrition (overnutrition) and malnutrition (undernutrition).*

**Keywords:** *Nutritional Adequacy Rate, Nutritional Status, Children, Penitentiary*

**Pemenuhan Gizi Berdasarkan AKG Bagi Anak di Lembaga Pemasaryakatan  
Mengenai Hak Mendapatkan Makanan yang Layak**

**ABSTRAK**

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan tingkatan konsumsi berbagai zat gizi esensial dengan kandungan nilai yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rata-rata orang sehat yang hidup disuatu negara. Penetapan AKG di Indonesia berdasarkan pada ketentuan mengenai berat badan untuk setiap gender, umur dan aktifitas fisik secara berkala sesuai dengan survei penduduk. Dimana gizi menjadi faktor dalam tumbuh kembang anak. Anak di dalam lapas berhak memperoleh gizi sesuai dengan standar kecukupan gizi sebesar 2.240 kkal/hari. Hal ini telah diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Pemenuhan nilai gizi didasarkan pada penggunaan bahan makanan untuk 10 hari/anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang memfokuskan pada studi kepustakaan dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer menggunakan peraturan-peraturan mengenai standar AKG, bahan hukum

sekunder dengan jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas sudah memberikan hak anak berupa pemenuhan makanan yang layak, namun masih perlunya pemberian kebutuhan gizi berdasarkan perbedaan status gizi anak yang agar diperoleh gizi yang seimbang sesuai dengan standar AKG yang telah ditetapkan sehingga tidak mengalami kesalahan akibat kelebihan gizi (*overnutrition*) dan kekurangan gizi (*undernutrition*).

**Kata Kunci:** Angka Kecukupan Gizi, Status Gizi, Anak, Lembaga Pemasarakatan

## PENDAHULUAN

Manusia memerlukan konsumsi makanan yang mengandung gizi agar tubuh tidak mudah diserang oleh penyakit serta memiliki ketahanan tubuh terhadap penyakit yang akan masuk. Mengonsumsi gizi berfungsi sebagai penentuan tingkatan kesehatan tubuh yang biasa disebut dengan status gizi. Hal ini penting sebagai peringatan bagi tubuh tentang keseimbangan gizi bagi tubuh yang apabila tidak terpenuhi secara seimbang akan menyebabkan kesalahan akibat gizi yaitu *malnutrition*.

Menurut Miharti, Nugraini dan Sutejo (2013), kesalahan akibat gizi ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kekurangan zat gizi

Kekurangan zat gizi dalam tubuh dikarenakan kuantitas dan kualitas makanan yang tidak cukup sehingga menimbulkan permasalahan pada proses pertumbuhan bagi anak, produksi tenaga, pertahanan tubuh/daya tahan tubuh, perkembangan struktur dan fungsi otak serta perubahan perilaku pada anak atau dewasa.

2. Kelebihan zat gizi

Kelebihan zat gizi didalam tubuh akan disimpan menjadi lemak yang dimana hal ini tidak baik untuk kesehatan karena menyebabkan obesitas atau kegemukan. Dan lebih jauh lagi mampu

menyebabkan penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung koroner, hati dan kantung empedu.

Anak memerlukan zat gizi secara optimal karena di masa tersebut terjadi siklus dalam percepatan pertumbuhan menuju dewasa. Sebab anak masuk dalam kategori rentan gizi yang harus diperhatikan dengan masalah kesehatan dimasa yang akan datang nanti. Kerentanan ini disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan serta perubahan fisik. Zat gizi ini guna menunjang persiapan masa pubertas yang akan dialami oleh anak perempuan maupun laki-laki (Mardalena dan Suryani, 2016).

Kecukupan nilai gizi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin apabila sudah mengalami pubertas. Anak laki-laki akan lebih banyak membutuhkan nilai gizi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Perbedaan ini berkaitan dengan adanya perbedaan fisiologis seperti hormon dan komposisi tubuh, faktor genetik, faktor diet (Welis dan Rifki, 2013).

Akibat kehilangan beberapa zat besi selama masa pubertas mampu mengganggu kesuburan bagi anak untuk menjalankan masa reproduksi dengan baik terutama pada perempuan saat datang masa menstruasi yang banyak mengeluarkan darah. Kehilangan zat besi menjadi perhatian penting dalam

pemenuhan gizi bagi usia anak karena dapat menyebabkan anemia maka cara mengantisipasinya yaitu dengan diberikan makanan dengan kandungan zat besi yang diperoleh dari ayam, telur, daging, kacang, pisang dan lainnya.

Disamping itu perbedaan kebutuhan gizi dan energi juga dipengaruhi oleh banyaknya aktifitas jasmani yang dilakukan oleh anak. Dengan banyaknya aktifitas tersebut anak lebih sering mudah merasakan lapar dan tidak memikirkan komposisi gizi yang terkandung dalam makanan. Sehingga anak yang memperoleh gizi yang cukup akan memiliki perkembangan yang baik dan otot yang kuat untuk menjalani aktifitas jasmani (Nugraini, Hendrorini dan Miharti, 2013).

Jenis-jenis zat gizi sebagai penunjang pertumbuhan anak melalui makanan harus mengandung protein, lemak, karbohidrat mineral, vitamin, dan air. Berbagai zat ini memiliki perannya masing-masing dalam tubuh untuk meminimalisir penyakit akibat kesalahan gizi.

Pemenuhan gizi pada anak tidak terlepas untuk anak yang menjalani masa pidana di Lapas. Bukan berarti anak dengan status narapidana tidak memperoleh gizi yang cukup dan seimbang. Pemenuhan gizi telah diatur dalam peraturan mengenai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapat makanan yang layak.

Lapas sebagai instansi perlu menyelenggarakan pemenuhan gizi anak dengan memberikan makanan dengan gizi seimbang yang telah diatur pada Permenkes No. 75 Tahun 2013 tentang Standar AKG. Kecukupan gizi ini telah diatur oleh pemerintah Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan kepada

penduduk secara berkelanjutan. Pengelompokan AKG berdasarkan pada tiga kategori yaitu 2.240 kkal untuk anak, 2.345 kkal untuk pria dewasa dan 1.995 kkal untuk wanita.

Dalam penyelenggaraan makanan, lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan keamanan dan keterjaminan mutu pangan yang nantinya akan diolah menjadi makanan untuk anak sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan akibat gizi. Manajemen yang dilakukan meliputi perencanaan anggaran dan menu, pengolahan, monitoring serta evaluasi yang bertujuan mampu meningkatkan status gizi anak di lapas. Pengolahan makanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten di bidang gizi dan makanan, misalnya: juru masak dan ahli gizi. Dan untuk menu yang diberikan menggunakan menu 10 hari secara umum dan disesuaikan dengan kondisi harga di wilayah lapas berada.

Permasalahan lain yang muncul dalam penyelenggaraan makanan bagi anak di lapas adalah kondisi lapas yang melebihi kapasitas sehingga dalam pemenuhan makanan dibagikan sama rata sesuai dengan standar AKG yang ada tanpa memperhatikan anak dengan kebutuhan khusus dalam nilai gizi yang ia miliki. Serta keterbatasan ahli gizi juga berpengaruh dalam pengawasan pemberian tingkatan gizi kepada anak dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan gizi pada setiap anak.

Peraturan mengenai penyelenggaraan makanan bagi anak lebih spesifik diatur dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam melaksanakan program tersebut. Baik dari segi anggaran dan pengadaan bahan makanan yang telah ditetapkan

berdasarkan acuan kementerian kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya di lapas masih ditemukan berbagai kekurangan baik secara pelayanan maupun sarana dan prasarana. Maka dengan demikian penulis akan menguraikan masalah pemenuhan angka kecukupan gizi (AKG) bagi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak mendapatkan makanan yang layak.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh kajian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan fokus pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2013 Tentang Standar AKG, Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pemenuhan gizi bagi anak.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer diambil dari buku, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi bagi anak.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder meliputi KBBI, kamus hukum dan bahan lainnya yang

relevan berbentuk kamus dan ensiklopedia.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menyusun data secara sistematis dan lengkap, lalu permasalahan yang ada diteliti secara mendasar sampai ditemukan kejelasan berupa pembahasan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***1. Standar AKG di Indonesia sebagai acuan pemenuhan makanan layak di Lapas bagi anak***

Hak-hak dasar narapidana tercantum dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana harus dipenuhi secara optimal oleh Lapas sebagai instansi pelaksana dalam sistem peradilan pidana. Menurut Primawardani (2017), bahwasanya setiap tahanan, narapidana dan anak mutlak atas hak bebas dari rasa kelaparan dan kekurangan gizi guna pengembangan diri dan pertahanan kemampuan mental dan fisik. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya narapidana yang semakin kurus setelah berada di lapas dan makanan yang diberikan tidak memiliki rasa serta porsi yang sedikit. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini lapas mulai memperbaiki kebijakan dan implementasi di lapangan.

Salah satu hak yang sangat krusial yaitu mengenai perolehan narapidana mengenai makanan yang layak, serta terdapat makna yang sangat luas yaitu terkandungnya zat gizi dalam makanan tersebut. Zat gizi berfungsi bagi tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan serta untuk mempertahankan organ-organ primer dalam tubuh. Apabila gizi dalam tubuh tidak terpenuhi secara seimbang maka akan menyebabkan

kemerosotan jaringan tubuh atau yang disebut dengan malnutrisi/gizi buruk (Nugraini, Hendrorini dan Miharti, 2013).

Menurut Aulia, Rahmadya dan Hersyah (2016), bahwa kecukupan gizi berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan tubuh yang diperoleh dari kecukupan karbohidrat, energi, protein lemak dan serat makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kecukupan gizi tersebut diperoleh

berdasarkan patokan dan acuan label pada AKG yang dibutuhkan setiap harinya oleh penduduk Indonesia sesuai jenis kelamin, usia dan aktifitas fisik.

AKG bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam Permenkes No 75 Tahun 2013 sebagai cakupan tingkatan konsumsi zat gizi dalam bentuk nilai gizi yang diperlukan tubuh dalam sehari yang berasal dari makanan. Berikut standar yang ditetapkan:

Tabel 1. AKG Energi, Protein, Lemak, Serat dan Air yang dianjurkan

	(13 kolom)	Bea (mg)	Fluor (mg)	Fosfor (mg)	Iodium (mcg)	Kalium (mg)	Kalsium (mg)	Kromium (mcg)	Magnesium (mg)	Mangan (mg)	Natrium (mg)	Selenium (mcg)	Seng (mg)	Tembaga (mcg)
Bayi 0-6	-	-	-	100	90	500	200	-	30	-	120	5	-	200
Bayi 7-11	7	0.4	250	120	700	250	6	55	0.6	200	10	3	220	
Anak 1-3 tahun	8	0.6	500	120	3000	650	11	60	1.2	1000	17	4	340	
Anak 4-6 tahun	9	0.9	500	120	3300	1000	15	95	1.5	1200	20	5	440	
Anak 7-9 tahun	10	1.2	500	120	4500	1000	20	120	1.7	1200	20	11	570	
Laki-laki 10-12	13	1.7	1200	120	4500	1200	25	150	1.9	1500	20	14	700	
Laki-laki 13-15	19	2.4	1200	150	4700	1200	30	200	2.2	1500	30	18	800	
Laki-laki 16-18	15	2.7	1200	150	4700	1200	35	250	2.3	1500	30	17	890	
Laki-laki 19-29	13	3.0	700	150	4700	1100	35	350	2.3	1500	30	13	900	
Laki-laki 30-49	13	3.1	700	150	4700	1000	35	350	2.3	1500	30	13	900	
Laki-laki 50-64	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1300	30	13	900	
Laki-laki 65-80	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1200	30	13	900	
Laki-laki >80 tahun	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1200	30	13	900	
Perempuan 10-12	20	1.9	1200	120	4500	1200	21	155	1.6	1500	20	13	700	
Perempuan 13-15	26	2.4	1200	150	4500	1200	22	200	1.6	1500	30	16	800	
Perempuan 16-18	26	2.5	1200	150	4700	1200	24	220	1.6	1500	30	14	890	
Perempuan 19-29	26	2.5	700	150	4700	1100	25	310	1.8	1500	30	10	900	
Perempuan 30-49	26	2.7	700	150	4700	1000	25	320	1.8	1500	30	10	900	
Perempuan 50-64	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1300	30	10	900	
Perempuan 65-80	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1200	30	10	900	
Perempuan >80 tahun	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1200	30	10	900	
TambahanBumi Trimester 1	+0	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+2	+100	
TambahanBumi Trimester	+9	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+4	+100	
TambahanBumi Trimester	+13	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+10	+100	
TambahanBusu 6 bin	+6	+0	+0	+100	+400	+200	+20	+0	+0.6	+0	+10	+5	+400	
TambahanBusu 6 bin	+8	+0	+0	+100	+400	+200	+20	+0	+0.6	+0	+10	+5	+400	

Menurut Suprasiana, dkk dalam Christianti (2013), Untuk mengetahui status gizi dilakukan dengan pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung seperti statistik vital, survei konsumsi pangan dan faktor ekologi. Sedangkan untuk metode tidak langsung yaitu biokimia,

antropometri, biofisik dan klinis. Pengukuran anak pada usia 5 sampai 19 tahun menggunakan metode antropometri dengan pengukuran komposisi tubuh dan dimensi dari tingkat umur yaitu IMT (Indeks Massa Tubuh) berdasarkan umur (U) sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori status gizi berdasarkan IMT/U

	Berat badan menurut umur (BB/U)
Gizi lebih	> 2 SD
Gizi baik	≤ 2 SD sampai 2 SD
Gizi kurang	> -2 SD sampai ≥ -3 SD
Gizi buruk	< -3 SD

Menurut Mardalena dan Suryani (2016), Indeks antropometri IMT/U memiliki keunggulan seperti mudah, bisa mengukur status akut sampai kronis, cepat dimengerti dan mampu mendeteksi kelebihan berat badan. Sedangkan untuk kelemahannya adalah harus jelas tanggal lahir, pengukuran sering salah dan dipengaruhi edema/asites.

Atas ketentuan yang ada seperti diatas maka lapas berkewajiban memperlakukan anak secara adil dengan memenuhi hak-hak dasar mereka dengan keteratur dan keterjaminan dengan kapasitas sumber daya memadai dan infrastruktur lapas yang mumpuni. Anak memerlukan perhatian khusus karena termasuk dalam kelompok

rentan. Perhatian ini baik dari segala segi kebutuhan anak termasuk pemenuhan makanan yang layak bagi anak.

Menurut Haekal, Ali dan Din (2014), pemberian makanan layak bagi anak di lapas telah diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Keputusan ini mencakup jadwal pemberian makanan yang mengacu pada Permenkes. Jadwal tersebut dibuat guna meningkatkan status gizi anak melalui pertimbangan kalori dan nilai gizi yang dibutuhkan. Jadwal pemberian makan dengan model siklus menu 10 hari/anak. Berikut siklus menu anak di lapas:

Tabel 3. Standar Energi dan Nilai Gizi Berdasarkan Makanan Siklus Menu 10 hari/anak

No	Bahan Makanan	Berat Bersih (Gr/Cc/Btr/ Bh)	Nilai Gizi perhari
1	Beras	3200	Energi: 2.240 kkal Protein: 83,6 gr Lemak: 50,5 gr Karbohidrat: 367,25 gr
2	Ubi/ketela/singkong	1350	
3	Daging Sapi/Kerbau Segar	175	
4	Ayam Broiler/Ras	400	
5	Ikan kering	75	
6	Ikan segar	240	
7	Telur ayam	330/6	
8	Tempe	350	
9	Tahu	770	
10	Kacang2an (keng tanah /kacang merah/lainnya)	120	
11	Kacang hijau	100	
12	Kelapa daging	300	
13	Sayuran segar	3000	
14	Buah-Buahan	500	
15	Gula kelapa/ aren	65	
16	Gula pasir	130	
17	Minyak goreng kelapa	1500	
18	Bumbu dapur	300	
19	Racikan sambel	100	
20	Garam dapur	120	
21	Kecap	120	

Pemberian makan pada anak dilakukan sebanyak tiga kali sehari berdasarkan kebutuhan zat gizi dan kalori yang sudah ditetapkan seperti tabel diatas. Dan untuk air minum juga telah disediakan oleh lapas sehingga kapanpun anak membutuhkan air selalu tersedia. Makanan yang diberikan dengan mempertimbangkan dari kesehatan anak agar terhindar dari kesalahan gizi, kematian dan penyakit lainnya (Nazaryadi, Adwani dan Ali, 2017).

## **2. Implementasi pelaksanaan pemenuhan makanan layak bagi anak di Lapas**

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemenuhan makanan layak bagi anak di lapas tidak senantiasa berjalan sesuai dengan teori atau kebijakan yang telah ditetapkan. Banyak kendala dan faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemenuhan hak ini secara optimal dan menyeluruh. Faktor ini muncul baik dari internal maupun eksternal Lapas sendiri. Berikut beberapa kendala yang terjadi :

### **A. Minimumnya Anggaran Pemenuhan Makanan Layak**

Menurut Firmansyah, Rani dan Adwani (2019), minimumnya anggaran yang dialokasikan bagi Lapas sebagai biaya pemenuhan makanan layak didasarkan pada pembagian daerah atau rayon yang dimana untuk Indonesia bagian Barat (Rayon 1) sejumlah empat belas ribu rupiah (Rp. 14.000,-), untuk Indonesia bagian Tengah (Rayon 2) berjumlah lima belas ribu rupiah (Rp. 15.000,-) dan Indonesia bagian Timur (Rayon 3) yaitu tujuh belas ribu rupiah (Rp. 17.000,-). Maka makanan yang disajikan kurang begitu sesuai dengan jumlah kalori dan gizi yang

ditetapkan secara detail sesuai daya terima menu setiap anak. Dengan kondisi seperti ini lapas hanya dapat memenuhi secara umum AKG yang ada.

Keprihatinan anggaran inilah yang bisa dimanfaatkan lapas untuk menyusun perencanaan gizi sebagai sumber energi bagi anak untuk beraktifitas selama menjalani masa pidananya. Penyusunan perencanaan menu akan dilakukan dengan pertimbangan standar porsi dan ketentuan peraturan (Primawardani, 2017).

Dengan keterbatasan anggaran tersebut lapas masih dituntut dalam pemenuhan makanan layak bagi anak sebanyak tiga kali sehari sebesar 2.240kkal/hari dan makanan tambahan (*extra feeding*) satu gelas susu (204 kkal/hari). Karena kendala minumannya anggaran inilah permasalahan lain muncul karena anggaran merupakan pokok kegiatan atau penyelenggaraan makanan dapat terlaksana.

Menurut Depkes RI dalam Kustipia (2015), dengan keterbatasan anggaran maka lapas perlu menyusun anggaran belanja makanan yang bertujuan menaksir anggaran yang diperlukan untuk memenuhi jumlah dan macam makanan bagi konsumen (anak di lapas) sesuai standar AKG selama periode yang ditentukan (misal: 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, dst).

### **B. Kapasitas Lapas Yang Berlebih (Overcapacity)**

Menurut Angkasa dalam Jati (2019), permasalahan *overcapacity* muncul akibat jumlah napi yang tinggi masuk ke lapas tidak berbanding lurus

dengan kapasitas Lapas. Maksudnya adalah jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan narapidana yang keluar dari lapas. Jumlah narapidana berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2020 (maret) sebanyak 270.231 narapidana dengan kapasitas lapas/rutan hanya sebanyak 132.107 maka persentase *over capacity* mencapai 106%.

Pengaruh *over capacity* terhadap pemenuhan makanan layak bagi narapidana, anak dan tahanan yaitu berada pada besarnya kenaikan anggaran untuk penyelenggaraan makan narapidana untuk lapas di 33 provinsi. Namun, tidak serta merta pengajuan kenaikan anggaran ini disetujui oleh pemerintah dalam waktu cepat. Sehingga menjadikan lapas kembali menyusun ulang perencanaan siklus menu makanan bagi anak di lapas dan pemenuhan gizi sesuai daya terima menu bagi anak belum bisa terpenuhi. Anak bisa mengalami kelebihan zat gizi dan kekurangan zat gizi. Sebab permasalahan ini menjadikan lapas bekerja dengan satu kali kerja untuk menyediakan makanan bagi anak selama tiga kali sehari.

Menurut Firmansyah, Rani dan Adwani (2019), akibat *over capacity* maka siklus menu 10 hari idealnya adalah satu menu 10 hari dan bisa digambarkan dengan 3x penggunaan daging pada hari ketiga, kelima dan kedelapan. Apabila satu bulan terdiri 31 hari, maka tepat di hari ke-31 menu yang sama seperti hari ketujuh.

### **C. Keterbatasan Ahli Gizi Di Lapas**

Pemenuhan makanan layak bagi anak di lapas tidak diimbangi dengan ketersediaan ahli gizi yang mumpuni dan secara profesi mampu memberikan perhitungan dan pengukuran mengenai indikator status gizi makanan yang akan dikonsumsi oleh anak. Peran ahli gizi biasanya digantikan oleh petugas yang hanya mendapatkan sosialisasi mengenai gizi dan hanya mengacu pada pedoman yang ditetapkan di Lapas. Bahkan keterlibatan narapidana (*tamping*) tertentu juga masuk ke dalam pengolahan bahan makanan narapidana lainnya yang sangat jelas tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai gizi dan cara mengolah makanan dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes.

Penyakit kekurangan asupan gizi pada anak dapat terjadi dari taraf ringan sampai kronis dimasa akan datang apabila tidak adanya perhitungan yang tepat mengenai tingkatan status gizi. Menurut Harjatmo, Par'i dan Wiyono (2017) terdapat beberapa akibat yang disebabkan oleh kekurangan gizi yaitu:

1. Masa pertumbuhan anak tidak optimal dan terhambatnya pembentukan massa otot yang disebabkan oleh kurangnya protein sebagai zat pembangun/
2. Anak akan merasa cepat lelah, malas dan produktivitas menurun akibat kekurangan zat besi sebagai produksi tenaga.
3. Mudah terserang penyakit diakibatkan sistem imun dan antibodi berkurang. Bahkan dapat menyebabkan kematian akibat masalah ini.



4. Terganggunya perkembangan fungsi otak dan pertumbuhan otak secara permanen berakibat pada kemampuan berpikir anak.
5. Perubahan perilaku secara tiba-tiba seperti gelisah, mudah emosi dan tersinggung, bersifat apatis.

Penyakit akibat gizi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi saja, namun ada juga penyakit akibat kelebihan gizi. Menurut Harjatmo, Par'i dan Wiyono (2017) akibat gizi dapat berakibat sebagai berikut :

1. Obesitas/kegemukan pada anak akibat kelebihan energi yang dikonsumsi dan cadangan dalam tubuh disimpan menjadi lemak.
2. Penyakit degeneratif yang akan diidap anak dimasa mendatang seperti jantung koroner, kanker, hipertensi, dan lainnya.

#### ***D. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengolahan Bahan Makanan***

Aspek penting lainnya yang menjadi penunjang penyelenggaraan pemenuhan makanan layak adalah sarana dan prasarana dalam pengolahan makanan, baik tempat, alat, dan perlengkapan. Menurut Sanusi (2016), dengan adanya jumlah narapidana berlebih maka menimbulkan kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, sedikitnya asupan kalori dan gizi menjadi faktor gangguan kesehatan bagi narapidana dan tahanan.

Sarana dan prasarana meliputi dari penerimaan bahan makanan, persiapan, pengolahan, pendistribusian dan pembersihan.

Semua kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan segala aspek kebersihan dan sanitasi. Karena terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas maka hal-hal seperti kebersihan, sanitasi peralatan makan kurang begitu dipedulikan secara detail. Begitu juga saat mengolah makanan hal-hal seperti penampilan warna, aroma, tekstur, rasa dan kematangan tidak diperhatikan. Serta penyajian makanan secara asal-asalan.

Buruknya kebersihan makanan, tempat dan perlengkapan dapat menyebabkan bakteri menempel pada makanan tersebut sehingga menyebabkan penyakit bagi anak saat mengonsumsi makanan tidak sehat dan tidak bersih. Misalnya, gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Menurut Mardalena dan Suryani (2016), bahwa memasak makanan sampai tingkat kematangan yang tepat dapat menghindarkan dari bakteri bersarang di makanan dan dapat mengganggu pencernaan serta proses metabolisme tubuh.

#### **KESIMPULAN**

Hak-hak dasar anak didalam lapas selama menjalani masa pidana tidak dihilangkan sedikitpun dan berusaha selalu dipenuhi dengan keterbatasan yang ada. Pihak lapas senantiasa memberikan pemenuhan hak yang sangat krusial untuk mendukung dan mengatur proses kehidupan yaitu berupa pemenuhan makanan yang layak mencakup kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan. Makanan tersebut mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan air sesuai dengan standar Angka

Kecukupan Gizi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diadopsi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya lapas sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemberian makan bagi anak didalam Lapas.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang muncul baik dari internal atau eksternal lapas sendiri seperti minimumnya anggaran yang dialokasikan untuk lapas guna belanja kebutuhan makan bagi anak dalam jumlah banyak dalam periode tertentu, kelebihan kapasitas narapidana dan anak di dalam lapas, keterbatasan ahli gizi sebagai pengawas dan pengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak serta keterbatasan sarana dan prasarana berupa tempat (dapur), perlengkapan dan alat yang dibutuhkan dalam proses persiapan, pengolahan, pendistribusian dan pembersihan bahan makanan.

Kendala-kendala tersebut menimbulkan ketidakseimbangan konsumsi gizi pada anak dikarenakan tidak adanya pemantauan secara mendetail status gizi anak yang diukur menggunakan metode antropometri dengan indeks massa tubuh (IMT) untuk menentukan berat badan ideal dan persentase lemak pada tubuh anak apakah dibatas kurang, normal atau kelebihan lemak serta dapat mencegah kesalahan akibat kelebihan gizi (*overnutrition*) dan kekurangan gizi (*undernutrition*).

#### SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi Lapas dalam pemenuhan gizi anak sebaiknya bisa melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan wilayah setempat lapas berada.

Dengan begitu anak tidak akan mengalami kesalahan akibat gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), karena adanya pemantauan status gizi anak selama menjalani masa pidana di Lapas. Pencegahan kematian pada anak akibat gizi dan penyakit kronis lainnya bisa dihindarkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Z., Rahmadya, B., & Hersyah, M. H. (2016). Alat Pengukur Angka Kecukupan Gizi (AKG) Manusia Dengan Menggunakan Mikrokontroler. *Prosiding Semnastek*.
- Christianti, D. F. (2012). Asupan zat gizi dan status gizi pada remaja putri yang sudah dan belum menstruasi. *Jurnal Gizi dan Pangan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*.
- Firmansyah, R., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433-448.
- Haekal, T. I., Ali, D., & Din, M. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harjatmo, T.P., Par'i, H.M., dan Wiyono, S. (2017). *Bahan Ajar Gizi : Penilaian Status Gizi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Jati, I. P. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Cepalo*, 3(2).
- Kustipia, R. (2015). Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu (Persepsi) Yang disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya.
- Mardalena, I., dan Suryani, E. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Ilmu Gizi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Miharti, T., Nugraini, S., dan Sutejo, G.M. (2013). *Ilmu Gizi 1*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.
- Nugraini, S., Hendrorini, A., dan Miharti, T. (2013). *Ilmu Gizi 2*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Cares towards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Nazaryadi, N., Adwani, A., & Ali, D. (2017). Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa. *Syiah Kuala Law Journal*.
- Welis, W., dan Sazeli, R. M. (2013). *Gizi untuk aktifitas fisik dan kebugaran*.